

Lampiran : 1 (satu) berkas **ASLI** Banda Aceh, 27 April 2024
Perihal : Keterangan Tertulis Pengawasan
Pemilu Terkait Perselisihan Hasil
DPR RI Dapil Aceh 2

Kepada
Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini Kami:

- Nama : Agus Syahputra
Jabatan : Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih)
Provinsi Aceh
Alamat Kantor : Jalan Blang Beringin No.6 Gampong Cot Mesjid,
Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh
nomor telepon kantor (0651) 6300136
email bawasluaceh@gmail.com
- Nama : Fahrul Rizha Yusuf
Jabatan : Anggota Panwaslih Provinsi Aceh
Alamat Kantor : Jalan Blang Beringin No.6 Gampong Cot Mesjid,
Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh
nomor telepon kantor (0651) 6300136
email bawasluaceh@gmail.com
- Nama : Maitanur
Jabatan : Anggota Panwaslih Provinsi Aceh
Alamat Kantor : Jalan Blang Beringin No.6 Gampong Cot Mesjid,
Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh
nomor telepon kantor (0651) 6300136
email bawasluaceh@gmail.com

4. Nama : Safwani
Jabatan : Anggota Panwaslih Provinsi Aceh
Alamat Kantor : Jalan Blang Beringin No.6 Gampong Cot Mesjid,
Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh
nomor telepon kantor (0651) 6300136
email bawasluaceh@gmail.com
5. Nama : Yusriadi
Jabatan : Anggota Panwaslih Provinsi Aceh
Alamat Kantor : Jalan Blang Beringin No.6 Gampong Cot Mesjid,
Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh
nomor telepon kantor (0651) 6300136
email bawasluaceh@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Panwaslih Provinsi Aceh berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Pemilihan Anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Aceh 2 sebagai berikut:

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Panwaslih Provinsi Aceh menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mendalihkan pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024 pada daerah pemilihan Aceh II Provinsi Aceh (Konversi PT 4 %).

A. Tindak lanjut laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa tidak terdapat laporan, temuan dan penyelesaian sengketa terkait tindak lanjut pokok permohonan yang diselesaikan oleh panwaslih Provinsi Aceh

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

Bahwa berkaitan dengan pokok yang dipermasalahkan praktik pemindahan suara Pemohon untuk Pemilu Anggota DPR pada daerah pemilihan Aceh II, Provinsi Aceh secara tidak sah kepada Partai Garda Republik Indonesia (Garuda) adapun keterangan Panwaslih Provinsi Aceh sebagai berikut :

1. Bahwa daerah Pemilihan Provinsi Aceh merangkum seluruh laporan hasil

pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara terhadap daerah Pemilihan DPR RI Dapil Aceh II yaitu meliputi Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Bener Meriah, Kota Lhokseumawe dan Kota Langsa, berdasarkan hasil pengawasan yaitu :

- 1.1. Bahwa hasil Pengawasan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur tanggal 01-05 Maret 2024 saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap perolehan suara PPP untuk DPR RI, dan saat proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara saksi dari partai PPP tidak mengajukan keberatan/kejadian khusus; **(Bukti PK.2-1)**
- 1.2. Bahwa hasil pengawasan Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah tanggal 25-28 Februari 2024 pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap perolehan suara PPP untuk DPR RI, dan saat proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara saksi dari partai PPP tidak mengajukan keberatan/kejadian khusus **(Bukti PK.2-2)**
- 1.3. Bahwa hasil pengawasan Panwaslih Kabupaten Aceh Utara tanggal 04 Maret 2024 pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten hanya ada keberatan dari saksi Partai Golkar terhadap penggelembungan suara pada Calon Anggota DPR Nomor urut 2 partai PPP dari jumlah 616 suara menjadi 1393 di D Hasil Kecamatan Samudera, setelah dilakukan penyandingan data kemudian KIP Kabupaten Aceh Utara merubah Calon Anggota DPR Nomor urut 2 partai PPP sesuai dengan C Hasil berjumlah 616 suara. **(Bukti PK.2-3)**
- 1.4. Bahwa hasil pengawasan Panwaslih Kabupaten Bireuen tanggal 26-28 Februari 2024 pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap perolehan suara PPP untuk DPR RI, dan saat proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara saksi dari partai PPP tidak mengajukan keberatan/kejadian khusus **(Bukti PK.2-4)**
- 1.5. Bahwa hasil pengawasan Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 02-06 Maret 2024 pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap perolehan suara PPP untuk DPR RI, dan saat proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara saksi dari partai PPP tidak mengajukan keberatan/kejadian khusus **(Bukti PK.2-5)**

- 1.6. Bahwa hasil pengawasan Panwaslih Kabupaten Bener Meriah tanggal 28-29 Februari 2024 pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap perolehan suara PPP untuk DPR RI, dan saat proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara saksi dari partai PPP tidak mengajukan keberatan/kejadian khusus **(Bukti PK.2-6)**
- 1.7. Bahwa hasil pengawasan Panwaslih Kota Lhokseumawe tanggal 2-3 Maret 2024 pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kota tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap perolehan suara PPP untuk DPR RI, dan saat proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara saksi dari partai PPP tidak mengajukan keberatan/kejadian khusus **(Bukti PK.2-7)**
- 1.8. Bahwa hasil pengawasan Panwaslih Kota Langsa Lhokseumawe tanggal 3 Maret 2024 pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kota tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap perolehan suara PPP untuk DPR RI, dan saat proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara saksi dari partai PPP tidak mengajukan keberatan/kejadian khusus **(Bukti PK.2-8)**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslih Provinsi Aceh pada tanggal 05-10 Maret 2024 saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Aceh, pada saat pembacaan bagi kabupaten/kota diwilayah DAPIL Aceh 2 tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap perolehan suara PPP untuk DPR RI, serta tidak ada keberatan dari saksi partai PPP saat pembacaan D Hasil Kabupaten/Kota; **(Bukti PK.2-9)**
3. Bahwa berdasarkan data D Hasil Provinsi Aceh untuk DPR RI Dapil Aceh II yang diperoleh oleh Panwaslih Provinsi Aceh, untuk Perolehan suara PPP Berjumlah 92.914 dan Partai Garuda berjumlah 5.340 **(Bukti PK.2-10)**

Demikian Keterangan Panwaslih Provinsi Aceh yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Panwaslih Provinsi Aceh.

Hormat kami,

Panwaslih Provinsi Aceh



Ketua

Agus Syahputra

Anggota

Anggota

Fahrul Rizha Yusuf

Anggota

Maitanur

Anggota

Safwani

Yusriadi